



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 /4048/SK/303/12

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH WONOSARI  
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **AISYIYAH WONOSARI** Dukuh Gedonganlor Desa Wonosari Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 10/Pen/D/KB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **AISYIYAH WONOSARI** Kecamatan Trucuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain **AISYIYAH**  
**WONOSARI**
- Tahun berdiri : 17 Juli 2017
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Dukuh Gedonganlor Desa Wonosari  
Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
- Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 3 Desember 2021  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:  
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Trucuk;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TRUCUK  
DESA WONOSARI

Alamat: Dk. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten  
Kode Pos 57467

**SURAT KETERANGAN**

No: 300 /41 /01/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYANTO, SE

Jabatan : kepala Desa

Selaku pihak I dengan ini menerangkan kepada Pihak II yaitu:

Nama : Hj. SUMIYEM, A.Ma

Jabatan : Penyelenggara

Bahwa Tanah Kas Desa seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Dk. Gedonganlor rt 01 rw 05, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, status sekolahan/bangunan masih terletak diatas selokan dan jln. Dk. Gedonganlor rt 01 rw 05, Ds. Wonosari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten. Dengan ukuran tanah 100m<sup>2</sup>, di pinjamkan kepada KB 'Aisyiyah Wonosari sampai dengan batas waktu yang diperlukan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wonosari, 11 Februari 2021

Pihak I



Pihak II

